

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
dengan
PEMERINTAH DESA GOGODESO
KECAMATAN KANIGORO
KABUPATEN BLITAR

TENTANG PENGUATAN RURAL BRANDING BERBASIS PARTICIPATORY RURAL APPRAISAL (PRA)

Nomor: 474.2/240/409.15.7/2019

Nomor: 20.8.117/UN.32.7.5.5/TU/2019

pada hari ini, Selasa, 20 Agustus 2019, bertempat di balai desa Gogodeso, bertanda tangan di bawah ini:

- 1 **Nur Hadi, Drs., M.Pd., M.Si.** Ketua Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2 **Choirul Anam, S.Ag.** Kepala Desa Gogodeso Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Gogodeso Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, berkedudukan di Jl. Pendawa, Ngade, Gogodeso, Kec. Kanigoro, Blitar, Jawa Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara Bersama-sama disebut PARA PIHAK. Berdasarkan kewenangan yang ada, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama. Berdasarkan hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang pengabdian kepada masyarakat dengan tema "Penguatan *Rural Branding* Berbasis *Participatory Rural Appraisal*" dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini bermaksud meningkatkan kerjasama di bidang pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan kualitas sumberdaya manusia di Desa Gogodeso, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar.

PASAL 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- 1) Objek perjanjian kerjasama ini adalah meningkatkan kapasitas masyarakat di Desa Gogodeso Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar dengan memanfaatkan sumberdaya dan kapasitas institusi yang dimiliki PARA PIHAK.
- 2) Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini adalah terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada lingkup penguatan *rural branding* seperti: (1) peningkatan kapasitas mental kewirausahaan masyarakat desa Gogodeso (2) peningkatan branding produk-produk UMKM Desa Gogodeso; dan (3) peningkatan kualitas produksi produk UMKM;

PASAL 3
PELAKSANAAN

- 1) PARA PIHAK sepakat mengadakan kerjasama dalam rangka pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat pada lingkup Penguatan *Rural Branding* Berbasis *Participatory Rural Appraisal* yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
- 2) PIHAK KEDUA menerima hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang difasilitasi dan dibiayai kedua belah pihak dengan asas resiprosikal.
- 3) PARA PIHAK secara Bersama-sama melakukan evaluasi pelaksanaan perjanjian ini secara berkesinambungan.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- 1) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban
 - a. Membuat, merencanakan, dan menentukan lokasi pengabdian kepada masyarakat secara *real time*
 - b. Melaksanakan pembimbingan, pelatihan, dan pendampingan kepada masyarakat sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Gogodeso, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar
- 2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban
 - a. Menyiapkan dan mengumpulkan masyarakat dalam mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat
 - b. Menyiapkan tenaga kerja dalam rangka mendukung pengabdian kepada masyarakat
 - c. Menyiapkan sarana, prasarana, tempat dalam rangka mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 3) PIHAK PERTAMA mempunyai hak
 - a. Membuat, merencanakan, dan menentukan lokasi pengabdian kepada masyarakat
 - b. Menerima laporan dan perkembangan terkini dari PIHAK KEDUA
- 4) PIHAK KEDUA mempunyai hak
 - a. Menerima hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan PIHAK PERTAMA
 - b. Memperoleh keterampilan dan soft skill lainnya dalam penguatan kapasitas masyarakat dari PIHAK PERTAMA

PASAL 5
KEUANGAN

Pembiayaan keuangan pada kegiatan ini dibebankan pada kedua belah pihak dengan menihilkan tumpang tindih pembiayaan.

- 1) Seluruh pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PARA PIHAK dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan undang-undang.

- 2) Besaran dana yang ditetapkan akan dimusyawarahkan lebih lanjut dengan kesepakatan bersama.

**PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan dalam hubungannya dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK

**PASAL 7
JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani perjanjian kerjasama ini oleh PARA PIHAK dan dapat diubah sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

**PASAL 8
LAIN-LAIN**

Setiap perubahan serta hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dibahas lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK yang akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 9
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK

Ketua Jurusan Sosiologi
Universitas Negeri Malang



Nur Hadi, Drs., M.Pd., M.Si.
NIP. 196303151988121001

Kepala Desa Gogodeso
Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar



Choirul Anam, S.Ag.